



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. **Hj. SITI MUTMAINAH, S.H binti CHALIMI**, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 17-12-1968, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP: Jl. Letjen Suprpto RT.005 /RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 332511572680006, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I KONVENSII/ TURUT TERGUGAT I REKONVENSII**, sekarang **PEMBANDING I**;
  2. **SITI JARIYAH binti CHALIMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 27-12-1971, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP: Jl. Gabus No36 RT 005 /RW : 003, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3325116712720002; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II KONVENSII/ TURUT TERGUGAT II REKONVENSII**, sekarang **PEMBANDING II**;
  3. **KIPTIYAH binti CHALIMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 23-04-1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP: Denasri Wetan RT004 /RW : 002, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3325116304740001; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT III KONVENSII**
- Halaman 1 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TURUT TERGUGAT III REKONVENSI, sekarang  
PEMBANDING III;**

**4. HIKMAWATI binti CHALIMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 30-01-1987, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP: Jl. Letjen Suprpto RT005 /RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3325117001870007; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT IV KONVENSI/ TURUT TERGUGAT IV REKONVENSI**, sekarang **PEMBANDING IV;**

**5. DIAN NOVITA SARI binti CHALIMI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 15-11-1989, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat KTP: Jl. Letjen Suprpto Gg. Anggrek RT.005/RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3326116611890001; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT V KONVENSI/ TURUT TERGUGAT V REKONVENSI**, sekarang **PEMBANDING V;**

**6. SARA MUNTANA FEBRIANI, S.Kom binti SUBEKHI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 01-09-1992, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP: Dukuh Kedung Rombong RT.001 /RW : 003, Desa Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3325115102910003; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT VI KONVENSI/ TURUT TERGUGAT VI REKONVENSI**, sekarang **PEMBANDING VI;**

**7. NIRMALAWATI MAULIDA binti SUBEKHI**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 01-09-1994, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat KTP: Jl. KH. Ahmad Halaman 2 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Gg. 15 No.4 RT004 /RW : 003, Desa Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah; NIK : 3325115109940002; dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT VII KONVENSI/ TURUT TERGUGAT VII REKONVENSI**, sekarang **PEMBANDING VII**;

Untuk lebih mudahnya PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI dan VII disebut sebagai PARA PEMBANDING dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumarwan Sukmoaji, S.H., dan Dibyso Risgiarto, S.H.I Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SUKMOAJI & PARTNER" yang beralamt di Jalan Bandusari No. 01 RT 07/ RW 03 Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024;

melawan :

1. **M. EDI SUTOWO bin H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Laki-laki**, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 12-03- 1976, Pekerjaan : Wlraswasta, .Alamat KTP : Jl. Letjen Suprpto RT. 005 /RW. 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, NIK : 3325111203760004 dahulu sebagai **PENGGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I REKONVENSI**, sekarang **TERBANDING I**;
2. **M. MUHYIDIN bin H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Laki-laki**, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 27-07- 1978, Pekerjaan : Wlraswasta, .Alamat KTP : Jl. Letjen Suprpto RT005 /RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, NIK : 3325112707780007 dahulu sebagai **PENGGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II REKONVENSI**, sekarang **TERBANDING II**;

Halaman 3 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUSTOFA bin H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 28-07- 1980, Pekerjaan : W/iraswasta, .Alamat KTP : Jl. Kimangun sarkoro RT. 001 /RW. 003, Desa Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, NIK : 332511280780002 dahulu sebagai **PENGUGAT III KONVENS/TERUGAT III REKONVENS**, sekarang **TERBANDING III**;**
4. **MUHAMMAD GUNAEDI bin H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 24-08- 1984, Pekerjaan : W/iraswasta, .Alamat KTP : Jl. Letjen Suprpto Gg. Anggrek RT.005/RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, NIK : 3325112408840006 dahulu sebagai **PENGUGAT IV KONVENS/TERUGAT IV REKONVENS**, sekarang **TERBANDING IV**;**
5. **MUHAMMAD AGUS MUSLIH bin H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 20-12- 1983, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, .Alamat KTP : Jl. Letjen Suprpto Gg. Anggrek RT.005 /RW : 003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, NIK : 3325112012830007 dahulu sebagai **PENGUGAT V KONVENS/TERUGAT V REKONVENS**, sekarang **TERBANDING V**;**
6. **ENY FINDA MARIA binti H. CHALIMI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan 09-07-1988 Umur 35 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, .Alamat KTP : Dukuh Sumur Kulon, RT.001 /RW : 007, Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini mmeberikan kuasa kepada Faris Mohammad Bisyr, Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor "FARIS MOHAMMAD BISYIR, S.H. DAN REKAN" yang beralamt di Jalan Surabaya Gg 5A No. 16 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, dahulu sebagai **PENGUGAT VI KONVENSI/TERGUGAT VI REKONVENSI**, sekarang **TERBANDING VI**;

Untuk lebih mudahnya TERBANDING I, II, III, IV, V, dan VI disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tertanggal 25 Januari 2024 *Masehi* bertepatan 13 Rajab 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Penggugat / para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Pewaris H. Chalimi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1999 dan Hj. Namiroh meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Pewaris (H. Chalimi dan Hj. Namiroh) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1 Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.2 Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.3 Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi (anak perempuan);

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 Edi Sutowo bin H. Chalimi (anak laki-laki);
- 3.5 Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi (anak laki-laki);
- 3.6 Mustofa bin H. Chalimi (anak laki-laki);
- 3.7 Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi (anak laki-laki);
- 3.8 Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi (anak laki-laki);
- 3.9 Hikmawati binti H. Chalimi (anak perempuan);
- 3.10 Eny Finda Maria binti H. Chalimi (anak perempuan);
- 3.11 Dian Novita sari binti H. Chalimi (anak perempuan);
- 3.12 Sara Montana Febriani binti Subekhi (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi);
- 3.13 Nirmalawati Maulida binti Subekhi (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi);
4. Menetapkan bahwa harta waris / tirkah almarhum H. Chalimi dan almarhumah Hj. Namiroh adalah sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dengan SHM No. 64 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 3.350 meter persegi, terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
    - sebelah timur : Bekas Yasan Samudji;
    - sebelah selatan : Saluran air/Ponpes;
    - sebelah barat : Bekas Yasan Sujadi;
  - a. Sebidang tanah dengan SHM No. 01996 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 4.232 meter persegi (setelah dikuarngi tanah hibah untuk Eny Finda Maria seluas 242 meter persegi) terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
    - sebelah timur : tanah H. Rofik
    - sebelah selatan : tanah H. Mahdi/Ponpes;
    - sebelah barat : tanah Hj. Namiroh;

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 1.790 meter persegi, terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
  - sebelah timur : tanah Hj Namiroh;
  - sebelah selatan : saluran air;
  - sebelah barat : Tanah Yasan Sucipto;
5. Menetapkan bagian tirkah masing-masing ahli waris sebagaimana diktum nomor 3 sebagai berikut :
- 5.1. Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.2. Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.3. Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.4. Edi Sutowo bin H. Chalimi : 2/18 bagian = 11,12 %;
  - 5.5. Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi : 2/18 bagian = 11,12 %;
  - 5.6. Mustofa bin H. Chalimi : 2/18 bagian = 11,12 %;
  - 5.7. Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi : 2/18 bagian = 11,12 %;
  - 5.8. Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi : 2/18 bagian = 11,12 %;
  - 5.9. Hikmawati binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.10. Eny Finda Maria binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.11. Dian Novita sari binti H. Chalimi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.12. Sara Montana Febriani binti Subekhi : 1/18 bagian = 5,55 %;
  - 5.13. Nirmalawati Maulida binti Subekhi : 1/18 bagian = 5,55 %;
6. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) sebagaimana diktum angka 2 dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta waris tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan para Penggugat mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag), pembayaran uang paksa (Dwangsom) dan pelaksanaan putusan serta-merta (Uit Verbaar bij Vooraad);

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Turut Tergugat konvensi / para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.796.500,00 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Februari 2024 yang mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Masalah Keterangan Saksi

1. Bahwa keterangan saksi **Junainah binti Muhidi** dan **Sumirah binti Muhidi** bahwa para ahli waris lainnya semuanya telah mendapatkan hibah berupa tanah dari pewaris (almarhum H. Chalimi dan almarhum Hj. Namiroh) sebagaimana dalam Putusan halaman 74 **adalah tidak benar**, dikarenakan fakta sebenarnya tidak semua ahli waris mendapatkan hibah berupa tanah atas hal tersebut, misalkan Hikmawati tidak mendapatkan hibah akan tetapi membeli dari ahli waris lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut bisa disebut **sebagai saksi Palsu atau tidak benar**;

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan dari **saksi SOLGIYANTI, SH binti H. RIYANTO**, tidak benar kalau menganggap bahwa **ENY FINDA MARIA** bukan ahli waris dari **H.CHALIMI** yang benar menerangkan proses balik nama Sertifikat Nomor 1159 yang diberikan oleh Hj Namiroh alias Hj. Rumai kepada cucunya yang bernama **NIRMALAWATI**, tidak bisa melibatkan **ENY FINDA MARIA**, dikarenakan secara administrasi kependudukan (Akta dan KK) tidak tercatat sebagai anak dari **H. CHALIMI** akan tetapi dicatat sebagai anak kandung dari ayah angkatnya yang bernama **H. KAMARI** (Paman dari Para Pembanding dan Para Terbanding yang tidak memiliki anak kandung) Vide : Kartu Keluarga Nomor : 3326171211080004, atas nama Kepala Keluarga Bustanul Arifin, Dukuh Sumur Kulon RT.001/RW.007, Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, akan tetapi perlu digaris bawahi faktanya setiap hasil penjualan dari tanah warisan **ENY FINDA MARIA** tetap diberikan sesuai haknya;
3. Bahwa justru perbuatan **ENY FINDA MARIA** yang merubah administrasi kependudukan seolah-olah sebagai anak kandung dari ayah angkatnya **H.KAMARI** (Paman dari Pembanding dan Terbanding) hanya bertujuan mendapatkan seluruh warisan dari ayah angkatnya justru merugikan dari hak waris dari Para Pembanding dikarenakan sebagai sama-sama keponakan juga semestinya punya hak yang sama, sehingga Para Pembanding secara hukum Pidana bisa melaporkan pemalsuan surat tersebut dan secara hukum Perdata dapat menggugat harta waris dari Pamannya yang tidak memiliki anak kandung (**H.KAMARI**) dikarenakan dikuasai oleh **Terbanding VI (ENY FINDA MARIA)**;
4. Bahwa keterangan dari **saksi SOLGIYANTI, SH binti H. RIYANTO** tidak pernah menyatakan bahwa **HIKMAWATI** tidak mau tanda tangan akan tetapi hanya mengusulkan pembagian ahli waris laki 55 % dan ahli waris perempuan 45 % diwujudkan dalam bentuk uang bukan tanah dan usul tersebut sudah diterima oleh semua ahli waris, hal ini dibuktikan dengan **Salinan Akta Notaris yang sudah jadi dan bukti TT-16 yang sudah**

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Hikmawati dan kesepakatan yang sudah berjalan obyek waris (tirkah) yang berupa tanah dijual untuk dibagi dalam bentuk uang;

5. Bahwa sepanjang keterangan saksi didukung dengan bukti yang lain dan atau tidak dibantah oleh Terbanding maka seyogyanya tetap menjadi keterangan yang patut didengar **Judex Facti**;

**B. Masalah Pertimbangan Hukum :**

Bahwa Pembanding berkeberatan dalam pertimbangan hukum dikarenakan :

1. Menimbang Pengadilan Agama Pekalongan dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana termuat dalam halaman Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : **307/Pdt.G/2023/PA.Pkl.** tertanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan 13 Rajab 1445 Hijriah yang menyatakan bahwa, hibah kepada ENY FINDA MARIA binti dianggap sah secara hukum, Para Pembanding membantah dikarenakan setiap ibu Hj. NAMIROH menghibahkan kepada anaknya selalu terang dan jelas dibaliknamakan melalui Notaris sebagaimana bukti hibah yang diberikan kepada NIRMALAWATI MAULIDA;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan halaman 81 yang menyatakan bantahan dari Para Tergugat Rekonvensi bahwa, Hikmawati yang menolak dan tidak mau tanda tangan adalah tidak benar dan bertolak belakang dengan **Bukti TT.16** Surat Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan oleh Para Turut Tergugat, termasuk salah satunya adalah Hikmawati selaku Turut Tergugat telah ditanda tangani oleh Hikmawati, dan bahkan perjanjian bersama tersebut sudah dipakai pada saat pembagian waris sebelumnya;
3. Bahwa selain itu juga tidak benar jika Notaris Solgiyanti tidak memberikan akte yang dibuat bersama, dikarenakan Salinan Akta Notaris atas kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani oleh semua pihak, sudah jadi dan **salinan aktanya sudah diberikan kepada ahli**

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



**waris**, akan tetapi Notaris Solgianti hanya keberatan apabila dibawa-bawa dipersoalan hukum oleh Para Ahli waris di Pengadilan Agama Pekalongan;

4. Bahwa baik Pembanding maupun Para Terbanding sudah menandatangani semua perjanjian yang dibuat dibawah tangan tertanggal 28 januari 2020 dan juga menandatangani Akta yang dibuat di Notaris/PPAT Solgiyanti, SH dan sangat janggal apabila yang dibuat alasan justru Hikmawati oleh Para Tergugat Rekonvensi yang menolak tanda tangan perjanjian tersebut;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Turut Tergugat (Para Pembanding) yang "tidak mempermasalahkan apabila Obyek Sengketa dibagi sesuai kaidah hukum Islam" dan mengartikan Para Penggugat Rekonvensi (Para Turut Tergugat/Pembanding) tidak keberatan adalah salah paham dari Majelis Hakim, yang tidak memahami maksud dari Para Pembanding bahwa Gugatan Rekonvensi a quo ada sebabnya asal usulnya sehingga apabila menggugurkan pembagian sesuai faraid yaitu 1 (satu) banding 2 (dua) **justru tidak adil** dikarenakan banyak harta waris (tirkah) yang sudah dijual oleh ahli waris laki-laki dan dibagi kepada ahli waris perempuan sehingga terjadi kesepakatan sebagaimana dalam Perjanjian yaitu 55 % untuk ahli waris laki-laki dan 45 % untuk ahli waris perempuan, bahkan selama dalam Gugatan berlangsung pun ada harta yang termasuk tirkah berupa bangunan yang dijual oleh Para Penggugat (Terbanding I, II,III, IV dan V) yang tidak dibagikan kepada Para Pembanding dan Terbanding VI;
6. Bahwa ketentuan para ahli waris memberikan kompensasi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti Rumah kepada Terbanding VI (dahulu sebagai Tergugat Konvensi) juga sudah disepakati dan ditanda tangani oleh **ENY FINDA MARIA (Vide : Bukti TT 16)**, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan terkait dengan bantahan Para

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



Tergugat Rekonvensi **yang menyatakan Hikmawati belum sepakat dan menolak perjanjian bersama jelas tidak benar.**

7. Bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi Majelis Hakim (Judex Factie) tidak diterima adalah adanya sikap Hikmawati yang menyatakan belum ada kesepakatan dan pada faktanya Hikmawati **sudah sepakat** maka alasan tidak diterimanya Rekonvensi sudah tidak beralasan secara hukum sebagaimana Bukti-TT 16 dan kesepakatan yang sudah berjalan maka bantahan Para Terbanding tidak benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan (Judex Factie) sudah keliru dalam pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa juga sangat tidak adil dikarenakan ada perbuatan Terbanding (dahulu selaku Tergugat Konvensi) **ENY FINDA MARIA** yang juga merugikan hak waris dari PARA PEMBANDING yaitu dengan memalsukan surat keterangan waris dari ayah angkatnya yaitu **H. KAMARI** yaitu Paman dari Para Pembanding dan Para Terbanding, seolah-olah berkedudukan sebagai satu-satunya anak kandung sehingga seluruh harta waris dari paman yang semestinya secara hukum selaku keponakan juga memiliki bagian waris dari Pamannya tersebut karena tidak memiliki anak kandung dikuasai seluruhnya oleh TERBANDING VI, semestinya **ENY FINDA MARIA** sebagai anak angkat dalam hukum Islam hanya mendapat bagian berupa **Hibah wajibah** selebihnya merupakan harta waris yang harus dibagi kepada ahli-ahli waris lainnya;
9. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) semestinya mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Para Pembanding, sekalipun surat a quo adalah hanya bawah tangan, sehingga dalil Para Tergugat Rekonvensi atas sikap Hikmawati yang tidak sepakat dan tidak mau tanda tangan pada Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta dikarenakan perjanjian tersebut sudah berjalan dan sudah digunakan sebagai pedoman pada pembagian waris termasuk saat ada obyek waris yang dibeli oleh Hikmawati juga

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



dibagi menggunakan pedoman sebagaimana dalam **kesepakatan yang ada dalam perjanjian pada tanggal 28 Januari 2020;**

10. Pertimbangan Hukum Majelis Judex Facti mengenai gugatan Rekonvensi dari Para Turut Tergugat Konvensi/Para penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*) dikarenakan Para Pembanding dahulu (para Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi) memiliki alasan yang cukup dan tidak bisa dibantahkan terkait adanya surat perjanjian bersama tertanggal 28 Januari 2020 a quo yang sudah disepakati dan diakui oleh Para Terbanding, maka Rekonvensi dari Para Pembanding semestinya harus diterima atau dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan menerima dan memeriksa perkara dalam tingkat Banding kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Konvensi :**

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam Perkara Gugatan Waris Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : **307/Pdt.G/2023/PA.Pkl.** tertanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan 13 Rajab 1445 Hijriah;
3. Menghukum kepada Para Terbanding untuk menaati dan menepati perjanjian tertanggal 28 Januari 2020 yang telah dibuat bersama, dengan membagi waris atas Obyek Sengketa dengan pembagian 55 % (Lima puluh Lima Prosen untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen untuk ahli waris perempuan) dengan ketentuan masing-masing ahli waris memberikan kompensasi kepada Tergugat Konvensi (**ENY FINDA MARIA binti CHALIMI**) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** sebagai kompensasi ganti bangunan rumah Tergugat Konvensi;

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Terbanding bahwa Obyek Sengketa dapat dijual dan dibagi secara sukarela dan apabila tidak bisa dibagi dan dijual secara natura maka dapat dijual melalui tempat pelelangan umum/KPKNL yang kemudian hasilnya dibagi dengan porsi sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal **28 Januari 2020**;
5. Menghukum Para Terbanding untuk mematuhi Putusan A quo;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

### **Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk menaati dan menepati perjanjian tertanggal 28 Januari 2020, yang telah dibuat dan disepakati bersama, dengan membagi waris atas Obyek Sengketa dengan pembagian 55 % (Lima puluh Lima Prosen untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen untuk ahli waris perempuan) dengan ketentuan masing-masing ahli waris memberikan kompensasi kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rumah milik Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Para Terbanding untuk mematuhi Putusan A quo;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

### **Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya. **(Ex Aequo Et bono)**.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024 selanjutnya para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori) pada tanggal 1 Maret 2024. Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan tertanggal 25 Januari 2024 Nomor: 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2024 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2024 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 07 Maret 2024 dengan Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA Smg ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai para Turut Tergugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. yang diputus pada tanggal 25 Januari 2024 *Masehi* bertepatan 13 Rajab 1445 *Hijriah*, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Februari 2024 dan putusan Pengadilan Agama Pekalongan *a quo* telah dijatuhkan dalam persidangan yang dihadiri oleh para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 15 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tertanggal 25 Januari 2024 *Masehi* bertepatan 13 Rajab 1445 *Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Teti Hadiati, MHI., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2023, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap *litigasi*;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan harta waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) adalah sepasang suami istri dan keduanya telah meninggal dunia, untuk H. Chalimi, meninggal pada tanggal 9 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akte kematian no 3325-KM-11012017-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 12 Januari 2017, sedangkan untuk Hj. Namiroh meninggal pada tanggal 9 Februari 2017 sesuai dengan kutipan akte kematian No. 3325-KM-11032017-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 26 Februari 2018;

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) selama dalam masa perkawinannya dikarunia 12 anak dengan jumlah anak laki-laki 6 orang anak, yang bernama 1. Subekhi ( Almarhum ), 2. Edi sutowo, 3. Muhammad Muhyidin, 4. Mustofa, 5. Muhammad Gunaedi dan 6. Muhammad Agus Muslih, sedangkan anak perempuan berjumlah 6 orang anak, yakni 1. Hj. Siti Mutmainah, 2. Hj. Siti Jariyah, 3. Hj. Kiptiyah, 4. Hikmawati, 5. Eny Finda Maria dan 6. Dian Novita Sari;
3. Bahwa, selanjutnya Subekhi anak laki- laki dari H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1994, sesuai dengan surat keterangan No 474.3/TR/IV/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Kepala Desa Densari wetan;
4. Bahwa, almarhum Subekhi semasa hidupnya menikah dengan Min Zakiah, dan mempunyai 2 anak perempuan, yakni Sara Montana Febriani dan Nirmalawati Maulida sehingga dalam hal ini adalah cucu dari H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah), selanjutnya disebut sebagai ahli waris Pengganti;
5. Bahwa, dalam kehidupan kesehariannya saat masih hidup H. Chalimi (Alm) dan Hj. Namiroh (Alm) dari 11 anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) sedangkan untuk Eny Finda Maria di asuh oleh pamannya yang bernama Kamari (Almarhum) dan istri Ba'Dhoriyah dengan domisili di Dukuh sumur kulon Yosorejo, Siwalan Kabupaten Pekalongan;
6. Bahwa, selanjutnya mohon secara hukum untuk di tetapkan bahwa H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) adalah PEWARIS dan selanjutnya anak keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai AHLI WARIS dari H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) adalah sebagai berikut :
  - a. Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi , sebagai anak perempuan;
  - b. Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - c. Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Edi Sutowo bin H. Chalimi , sebagai anak laki- laki;
  - e. Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki;
  - f. Mustofa bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki;
  - g. Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki;
  - h. Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki;
  - i. Hikmawati binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - j. Eny Finda Maria binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - k. Dian Novita sari binti H. Chalimi, sebagi anak perempuan;
  - l. Sara Montana Febriani binti Subekhi, adalah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi;
  - m. Nirmalawati Maulida binti Subekhi, adalah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi;
7. Bahwa kedua orang tua para pihak yakni H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) selama perkawinan mempunyai obyek harta waris berupa:
- a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :
    - sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
    - sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
    - sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;
    - sebelah barat tanah Hj. Namiroh;dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 meter persegi dalam keadaan terlantar;
  - b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 April 2014 dengan luas 4474 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;
- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 meter persegi yang ditempati oleh Eny Finda Maria dan sisa tanahnya terlantar;

c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
- sebelah timur : tanahnya Hj Namiroh;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan telantar;

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta obyek waris yang belum terbagi tersebut mohon untuk ditetapkan sebagai OBYEK HARTA WARIS dari pewaris H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah);

8. Bahwa, tanah dan bangunan untuk SHM No. 01996, atas obyek harta waris tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, yang selama ini menginginkan untuk dirinya seluruhnya dikarenakan selama ini merasa dipelihara oleh pamannya yang saat itu tidak memiliki keturunan. Dan pasangan suami istri pamannya tersebut telah meninggal dunia dengan tidak memiliki keturunan atau anak kandung, dan semua harta waris telah di terima oleh TERGUGAT tersebut;
9. Bahwa dengan telah meninggal dunia kedua orang tua yakni H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah), maka semua ahli waris

Halaman 19 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat membagi obyek harta waris, namun untuk system pembagian waris tidak/ belum menemukan kata sepakat dalam system pembagian, sehingga pembagian obyek harta waris belum dapat dilaksanakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat;

10. Bahwa, untuk system pembagian Para Penggugat menginginkan dengan menggunakan system hukum Islam, sedangkan beberapa anak perempuan ahli waris yang menghendaki dibagi rata sama, baik untuk anak laki – laki maupun perempuan, namun belum memperoleh kata sepakat khususnya dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat memohon dalam pembegian waris ini menggunakan system hukum Islam; yakni sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 176 “...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”, dengan alasan sebagai berikut:

- Mengikuti anjuran hukum Islam, sesuai dengan pasal 176 KHI;
- Laki – laki yang selama ini membantu Pewaris selama hidupnya dalam membangun usaha yang di geluti oleh Pewaris, sementara Tergugat dan Para Turut Tergugat sangat terbatas dan membantu dengan secara tidak langsung dalam teknis operasional usaha pewaris, sedangkan dalam obyek waris ini adalah di dapatkan dari hasil usaha Pewaris saat masih hidup;
- Laki – laki adalah penanggungjawab lebih besar dalam keluarga selama ini, sedangkan;
- Perempuan yakni Tergugat dan para Turut Tergugat mengikuti suaminya, dan dalam keadaan ekonomi yang cukup;
- Sementara diantara Penggugat sebagai laki – laki yang bertanggungjawab dengan keluarga dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu;

12. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Waris tersebut dengan cara menjual Harta Waris tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sesuai jumlah bagiannya masing-masing, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, keinginan Para Penggugat tersebut tidak / belum pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

13. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para penggugat tersebut adalah merupakan hal yang mempersulit akan pembagian waris, hal tersebut dapat diduga telah menjadi perbuatan / tindakan pelanggaran atas hak waris atau bagian Para Penggugat atas Harta Waris tersebut;
14. Bahwa, selain itu sikap TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak“;
15. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan HARUS DISEGERAKAN MENGENAI PEMBERESANNYA dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;
16. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari TERGUGAT, maka untuk

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

17. Bahwa, karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat) beragama Islam, maka melalui gugatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: “...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;
18. Bahwa , sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut : “ Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ”;
19. Bahwa untuk menjamin tidak dipindahtangkannya, digadaikan atau dialihkan, Maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Pekaongan C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek dalam perkara aquo, yakni :
  - a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no  
Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
- sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
- sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;
- sebelah barat tanah Hj. Namiroh;

dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 m<sup>2</sup> dalam keadaan telantar;

- b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;
- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 meter persegi yang ditempati oleh Eny Finda Maria dan sisa tanahnya telantar;

- c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
- sebelah timur : tanahnya Hj Namiroh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan terlantar;

20. Bahwa, nilai total keseluruhan obyek harta waris yang belum terbagi tersebut disepakati bersama sesuai dengan nilai harga pasar di wilayah tersebut, adapun perhitungannya pembagiannya yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- Hj Siti Mutmainah binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- Hj. Siti Jariyah binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- Edi Sutowo bin H. Chalimi , sebagai anak laki- laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- Mustofa bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- Hikmawati binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- Eny Finda maria binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- Dian Novita sari binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sara Montana Febriani binti Subekhi (Almarhum), sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki H. Chalimi yang selanjutnya sebagai ahli waris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
- m. Nirmalawati Maulida binti Subekhi (Almarhum) sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki H. Chalimi, yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
21. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) adalah di jumpai keterangan\_TIDAK ADA PERJANJIAN ATAU WASIAT atau lainnya dalam pembagian obyek waris dikemudian harinya;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Pekalongan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
23. Bahwa agar Tergugat dan Para Turut Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
24. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) adalah Pewaris dan selanjutnya anak keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai ahli waris dari H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah ). Adapun anak keturunnya adalah sebagai berikut :
  - a. Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi , sebagai anak perempuan;
  - b. Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - c. Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - d. Edi Sutowo bin H. Chalimi , sebagai anak laki- laki;
  - e. Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki;
  - f. Mustofa bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki;
  - g. Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki;
  - h. Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki;
  - i. Hikmawati binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - j. Eny Finda maria binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan;
  - k. Dian Novita sari binti H. Chalimi, sebagi anak perempuan;
  - l. Sara Montana Febriani binti Subekhi (Almarhum) , adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Subekhi;
  - m. Nirmalawati maulida binti Subekhi (Almarhum), adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Subekhi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek harta waris dari H. Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah) yang berupa:
  - a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :
    - sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
    - sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
    - sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat tanah Hj. Namiroh;

dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 meter persegi dalam keadaan telantar;

- b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;
- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 meter persegi yang ditempati oleh Eny Finda Maria dan sisa tanahnya terlantar;

- c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 meter persegi, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
- sebelah timur : tanahnya Hj Namiroh;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan telantar;

4. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian dengan perhitungan pada bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan hukum islam, yakni dengan menggunakan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj Siti Mutmainah binti H Chalimi , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - b. Hj. Siti Jariyah binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - c. Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - d. Edi Sutowo bin H. Chalimi , sebagai anak laki- laki, mendapat 2 (dua) bagian;
  - e. Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
  - f. Mustofa bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
  - g. Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
  - h. Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
  - i. Hikmawati binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - j. Eny Finda maria binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - k. Dian Novita sari binti H. Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
  - l. Sara Montana Febriani binti Subekhi (Almarhum), sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki H. Chalimi yang selanjutnya sebagai ahli waris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
  - m. Nirmalawati Maulida binti Subekhi (Almarhum) sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki H. Chalimi, yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi harta warisan menurut hukum Islam sebagaimana dalam petitum no 3 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, apabila tidak

Halaman 28 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian bagian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian - bagian dari obyek harta waris H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah ), nilai total keseluruhan obyek harta waris yang belum terbagi tersebut disepakati bersama sesuai dengan nilai harga pasar di wilayah tersebut, kepada PARA PENGGUGAT dan yang memiliki hak atas obyek waris tersebut sesuai dengan perhitungan hukum islam yakni dengan pembagian untuk anak laki laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan, dan atau sesuai kaedah hukum islam yang berlaku, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita eksekutorial terhadap obyek harta waris dari H Chalimi (Almarhum) dan Hj. Namiroh (Almarhumah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara konvensi, sedangkan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam perkara konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi selanjutnya para

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara rekonvensi. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Banding diformulasikan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi tertanggal 26 Oktober 2023 yang disampaikan pada hari sidang tanggal 26 Oktober 2023, setelah para Penggugat menyampaikan rereplik / duplik dalam rekonvensi yang eksepsi tersebut berisi tentang "Gugatan Obscur Libel dan Gugatan Salah Alamat", kemudian terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat tidak diajukan pada saat jawaban pertama, melainkan diajukan setelah para Penggugat menyampaikan rereplik / duplik dalam rekonvensi terhadap duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh para Turut Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi ada kesempatan bagi para Penggugat untuk menanggapi eksepsi tersebut dan hal ini merugikan pihak para Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri bahwa selain eksepsi tersebut tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan ternyata tidak terbukti di persidangan, oleh karena itu selayaknya ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat mengenai kedudukan dan hubungan hukum pewaris yang bernama H. Chalimi dan Hj. Namiroh dengan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris (H. Chalimi dan Hj. Namiroh), selain itu Tergugat dan para Turut Tergugat menolak atau membantah sebagian dalil lainnya. Oleh karena dibantah maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, para Penggugat dibebani

Halaman 30 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat maupun para Turut Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan analisis pembuktian yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat sehingga disimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut;

1. Bahwa pewrais bernama H. Chalimi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1999 dalam keadaan beragama Islam dan isterinya bernama Hj. Namiroh yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa pewaris H. Chalimi dan Hj. Namiroh telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) anak kandung laki-laki, 6 (enam) anak kandung perempuan dan 2 (dua) cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
3. Bahwa pewrais H. Chalimi dan Hj. Namiroh selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan/tirkah berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan SHM nomor 64, 01996 dan 247 yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
4. Bahwa sebagian tanah obyek sengketa dalam SHM nomor 01996 telah dihibahkan oleh Hj. Namiroh saat masih hidup kepada Eny Finda Maria seluas 242 meter persegi yang terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan (sebagian dari tanah dengan SHM nomor 01996) namun Tergugat belum melakukan pemisahan sertifikat tersendiri dari sertifikat induknya yakni SHM nomor 01996.
5. Bahwa para ahli waris telah mengadakan kesepakatan tentang pembagian harta warisan/tirkah berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut namun sampai sekarang ternyata belum bisa dilakukan pembagian kepada para ahli waris karena masih ada ahli waris yang belum setuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum angka 2 gugatan para Penggugat dengan amar angka 2 dan 3 yaitu menetapkan almarhum H. Chalimi dan almarhumah Hj. Namiroh sebagai pewaris dan menetapkan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris. Karena putusan tersebut didasarkan dengan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar angka 4 (empat) yang mengabulkan sebagian petitum angka 3 (tiga) gugatan para Penggugat dengan menetapkan bahwa obyek sengketa setelah dikurangi tanah hibah untuk Eny Finda Maria (Tergugat) seluas 242 M<sup>2</sup> adalah harta waris / tirkah almarhum H. Chalimi dan almarhumah Hj. Namiroh. Karena amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar angka 5 dan 6 yang mengabulkan Sebagian petitum angka 5 dan 6 gugatan para Penggugat dengan menetapkan besarnya bagian tirkah masing-masing ahli waris dan menghukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta waris tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Karena amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah

Halaman 32 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak petitum angka 7, 8 dan 9 gugatan para Penggugat mengenai sah dan berharga sita eksekutorial terhadap obyek sengketa, menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoer Baar Bij Vooraad*). Karena amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan amar menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Turut Tergugat yang berisi tentang "Gugatan Obscur Libel dan Gugatan Error In Persona (Gugatan Salah Pihak)".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi para Tergugat Rekonvensi tersebut dengan amar menyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan tersendiri bahwa ternyata benar dalam gugatan rekonvensi tersebut obyek perkara yang di gugat sebagaimana gugatan rekonvensi posita 8.1 sampai dengan 8.5, tidak disebutkan secara rinci, obyek perkara mobil yang nomor polisi berapa, atas nama siapa dan sebagainya, termasuk dengan ricemill, tidak dijelaskan ciri dan kondisi ricemill yang di maksud dengan jelas. Oleh karena dalil eksepsi terbukti, maka sepatutnya dikabulkan.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi dalam perkara rekonvensi dikabulkan, maka selayaknya gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi dinilai terdapat cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verdklaard*);

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tertanggal 25 Januari 2024 *Masehi* bertepatan 13 Rajab 1445 *Hijriah* sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para Penggugat telah dikabulkan sebagian sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara dengan tanggung renteng dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tertanggal 25 Januari 2024 *Masehi* bertepatan 13 Rajab 1445 *Hijriah* dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

Halaman 34 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



2. Menetapkan bahwa Pewaris H. Chalimi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1999 dan Hj. Namiroh meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Pewaris (H. Chalimi dan Hj. Namiroh) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1 Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.2 Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.3 Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.4 Edi Sutowo bin H. Chalimi (anak laki-laki);
  - 3.5 Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi (anak laki-laki);
  - 3.6 Mustofa bin H. Chalimi (anak laki-laki);
  - 3.7 Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi (anak laki-laki);
  - 3.8 Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi (anak laki-laki);
  - 3.9 Hikmawati binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.10 Eny Finda Maria binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.11 Dian Novita Sari binti H. Chalimi (anak perempuan);
  - 3.12 Sara Montana Febriani binti Subekhi (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi);
  - 3.13 Nirmalawati Maulida binti Subekhi (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Subekhi);
4. Menetapkan bahwa harta waris / tirkah almarhum H. Chalimi dan almarhumah Hj. Namiroh adalah sebagai berikut :
  - 4.1 Sebidang tanah dengan SHM No. 64 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 3.350 meter persegi, terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
    - sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
    - sebelah timur : Bekas Yasan Samudji;
    - sebelah selatan : Saluran air/Ponpes;
    - sebelah barat : Bekas Yasan Sujadi;



4.2 Sebidang tanah dengan SHM No. 01996 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 4.232 meter persegi (setelah dikuarngi tanah hibah untuk Eny Finda Maria seluas 242 meter persegi) terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jl Kimangun Sarkoro;
- sebelah timur : tanah H. Rofik
- sebelah selatan : tanah H. Mahdi/Ponpes;
- sebelah barat : tanah Hj. Namiroh;

4.3 Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Hajjah Namiroh binti Haji Abdul Patah, dengan luas 1.790 meter persegi, terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jl Kimangun sarkoro;
- sebelah timur : tanah Hj Namiroh;
- sebelah selatan : saluran air;
- sebelah barat : Tanah Yasan Sucipto;

5 Menetapkan bagian tirkah masing-masing ahli waris sebagaimana diktum nomor 3 sebagai berikut :

- 5.1 Hj Siti Mutmainah binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;
- 5.2 Hj. Siti Jariyah binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;
- 5.3 Hj. Kiptiyah binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;
- 5.4 Edi Sutowo bin H. Chalimi :  $2/18$  bagian = 11,12 %;
- 5.5 Muhammad Muhyidin bin H. Chalimi :  $2/18$  bagian = 11,12 %;
- 5.6 Mustofa bin H. Chalimi :  $2/18$  bagian = 11,12 %;
- 5.7 Muhammad Gunaedi bin H. Chalimi :  $2/18$  bagian = 11,12 %;
- 5.8 Muhammad Agus Muslih bin H. Chalimi :  $2/18$  bagian = 11,12 %;
- 5.9 Hikmawati binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;
- 5.10 Eny Finda Maria binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;
- 5.11 Dian Novita sari binti H. Chalimi :  $1/18$  bagian = 5,55 %;

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



5.12 Sara Montana Febriani binti Subekhi : 1/18 bagian = 5,55 %;

5.13 Nirmalawati Maulida binti Subekhi : 1/18 bagian = 5,55 %;

6 Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) sebagaimana diktum angka 2 dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta waris tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

7 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.796.500,00 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. H. Iskhaq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah

Halaman 37 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Khoirun Nisa', S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan No 76/Pdt.G/2024/PTA Smg



